



PUTUSAN

Nomor 742/Pid.Sus/2022/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedy Susanto Alias Keden;
2. Tempat lahir : Padang Brahrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/19 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Selesai Desa Padang Brahrang
Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Provinsi
Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dedy Susanto Alias Keden ditangkap pada tanggal 08 September 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 742/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 742/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2022/PN Stb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY SUSANTO Alias KEDEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**" melanggar Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 6 (enam) tandan buah sawit seberat 60 Kg.**Dikembalikan kepada pihak PT. Langkat Nusantara Kepong.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU

*Bahwa Terdakwa **DEDY SUSANTO Alias KEDEN** pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di tahun tanam 2017 A desa padang brahrang kec. selesai kab.langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian**" perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 september 2022 sekira pukul 15.30 Wib saksi TEGUH LUTHEI bersama dengan saksi ENDANG YOPI sedang melaksanakan pekerjaan saksi TEGUH LUTHEI sebagai securiti di perkebunan buah sawit milik PT LNK, kemudian para saksipun melaksanakan patroli untuk mengontrol dan mengecek kebun sawit keareal kebun sawit tahun tanam 2017



A Desa Padang Brahrang, dengan mengendarai Sepeda Motor para saksipun berjalan berdua dan sesampainya di areal kebun sawit tahun tanam 2017 A para saksi melihat dari kejauhan ada seseorang yang sedang men gambil buah sawit diareal milik PT LNK melihat hal tersebut para saksipun mematikan Sepeda Motor lalu mengendap-endap di balik pepohonan sawit berlahan mendekati terdakwa, sebelum mendekati terdakwa terlebih dahulu para saksi menghubungi Danton Securiti yang bernama LEGIANTO guna memberitahukan kepada pihak keamanan kebun BKO, tidak lama kemudian BKO datang dan bersama sama dengan BKO para saksipun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah tertangkap terdakwa mengaku bernama DEDI SUSANTO als KEDEN dan dari tangan terdakwa di sita barang bukti berupa 6 tandan buah sawit yang telah terjatuh, dengan adanya barang bukti selanjutnya terdakwa dan barang buktinya para saksi serahkan ke Polsek Selesai guna pengusutan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 8120105962406 tanggal 20 September 2018, dan berdasarkan HGU No.2 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat PT. Langkat Nusantara Kepong berakhirnya Hak tanggal 31-12-2020;

Bahwa Tersangka **DEDY SUSANTO Alias KEDEN** tidak ada ijin dari pihak PT. Langkat Nusantara Kepong untuk mengambil dan membawa 6 (enam) tandanbuah sawit seberat 60 Kg, sehingga pihak PT. Langkat Nusantara Kepong mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **DEDY SUSANTO Alias KEDEN** pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di tahun tanam 2017 A desa padang brahrang kec. selesai kab.langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan”** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 september 2022 sekira pukul 15.30 Wib saksi TEGUH LUTHEI bersama dengan saksi ENDANG YOPI sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan saksi **TEGUH LUTHEI** sebagai securiti di perkebunan buah sawit milik PT LNK, kemudian para saksipun melaksanakan patroli untuk mengontrol dan mengecek kebun sawit keareal kebun sawit tahun tanam 2017 A Desa Padang Brahrang, dengan mengendarai Sepeda Motor para saksipun berjalan berdua dan sesampainya di areal kebun sawit tahun tanam 2017 A para saksi melihat dari kejauhan ada seseorang yang sedang men gambil buah sawit diareal milik PT LNK melihat hal tersebut para saksipun mematikan Sepeda Motor lalu mengendap-endap di balik pepohonan sawit berlahan mendekati terdakwa, sebelum mendekati terdakwa terlebih dahulu para saksi menghubungi Danton Securiti yang bernama **LEGIANTO** guna memberitahukan kepada pihak keamanan kebun BKO, tidak lama kemudian BKO datang dan bersama sama dengan BKO para saksipun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah tertangkap terdakwa mengaku bernama **DEDI SUSANTO** als **KEDEN** dan dari tangan terdakwa di sita barang bukti berupa 6 tandan buah sawit yang telah terjatuh, dengan adanya barang bukti selanjutnya terdakwa dan barang buktinya para saksi serahkan ke Polsek Selesai guna pengusutan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 8120105962406 tanggal 20 September 2018, dan berdasarkan HGU No.2 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat PT. Langkat Nusantara Kepong berakhirnya Hak tanggal 31-12-2020;

Bahwa Tersangka **DEDY SUSANTO Alias KEDEN** tidak ada ijin dari pihak PT. Langkat Nusantara Kepong untuk mengambil dan membawa 6 (enam) tandanbuah sawit seberat 60 Kg, sehingga pihak PT. Langkat Nusantara Kepong mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Legianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib di tahun tanam 2017 A Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 6 (enam) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat dengan jelas karena saksi tidak ada ditempat tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya anggota security saksi yang bernama Endang Yopi menghubungi saksi melalui telepon dan memberitahukan kepada saksi diareal kebun tahun tanam 2017 A Desa Padang Brahrang ada yang mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta bantuan kepada pihak BKO untuk bersama-sama membantu melakukan penangkapan, tidak lama kemudian saksipun mendapat kabar jika Terdakwa mengambil buah sawit tersebut berhasil ditangkap dan dari tangan Terdakwa disita barang bukti berupa 6 tandan buah sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Langkat Nusantara Kepong yaitu sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 6 (enam) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Teguh Luthfi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib di tahun tanam 2017 A Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 6 (enam) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya saksi sebagai security di perkebunan buah sawit milik PT.LNK, bersama dengan teman saksi yang bernama Endang Yopi melaksanakan patrol untuk mengecek kebun sawit tahun tanam 2017 A, saksi dan rekan saksi melihat dari kejauhan ada seseorang yang sedang meanen buah buah sawit diareal milik PT.LNK. dan sebelum mendekati Terdakwa terlebih dahulu saksi dan rekan saksi pun menghubungi danton security yakni saksi Legianto;
- Bahwa kemudian BKO atang dan bersama sama dengan BKO saksi dan rekan saksi pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah tertangkap Terdakwa mengaku bernama Dedi Susanto Als Keden dan dari

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa disita barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah sawit yang telah terjatuh;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara di egrek dan menggunakan alat berupa egrek;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Langkat Nusantara Kepong yaitu sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 6 (enam) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Endang Yopi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib di tahun tanam 2017 A Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 6 (enam) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya saksi sebagai security di perkebunan buah sawit milik PT.LNK, bersama dengan teman saksi yang bernama Teguh Luthfi melaksanakan patrol untuk mengecek kebun sawit tahun tanam 2017 A, saksi dan rekan saksi melihat dari kejauhan ada seseorang yang sedang meanen buah buah sawit diareal milik PT.LNK. dan sebelum mendekati Terdakwa terlebih dahulu saksi dan rekan saksi pun menghubungi danton security yakni saksi Legianto;
- Bahwa kemudian BKO atang dan bersama sama dengan BKO saksi dan rekan saksi pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah tertangkap Terdakwa mengaku bernama Dedi Susanto Als Keden dan dari tangan Terdakwa disita barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah sawit yang telah terjatuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara di egrek dan menggunakan alat berupa egrek;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Langkat Nusantara Kepong yaitu sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 6 (enam) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib di tahun tanam 2017 A Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 6 (enam) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengambil buah sawit menggunakan alat berupa arit mengambil satu persatu buah sawit yang telah matang;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara di egrek dan menggunakan alat berupa egrek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil berondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 6 (enam) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 6 (enam) tandan buah sawit seberat 60 Kg, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib di tahun tanam 2017 A Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 6 (enam) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi-saksi sebagai security di perkebunan buah sawit milik PT.LNK, bersama dengan teman saksi-saksi yang bernama Teguh Luthfi melaksanakan patrol untuk mengecek kebun sawit tahun tanam 2017 A, saksi dan rekan saksi melihat dari kejauhan ada seseorang yang sedang meanen buah buah sawit diareal milik PT.LNK. dan sebelum mendekati Terdakwa terlebih dahulu saksi dan rekan saksi pun menghubungi danton security yakni saksi Legianto, kemudian BKO atang dan bersama sama dengan BKO saksi dan rekan saksi pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap Terdakwa mengaku bernama Dedi Susanto Als Keden dan dari tangan Terdakwa disita barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah sawit yang telah terjatuh;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara di egrek dan menggunakan alat berupa egrek;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Langkat Nusantara Kepong yaitu sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 6 (enam) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Dedy Susanto Alias Keden** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah Terdakwa **Dedy Susanto Alias Keden** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib di tahun tanam 2017 A Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 6 (enam) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong;

Menimbang, bahwa pada saat saksi-saksi sebagai security di perkebunan buah sawit milik PT.LNK, bersama dengan teman saksi-saksi yang bernama Teguh Luthfi melaksanakan patrol untuk mengecek kebun sawit tahun tanam 2017 A, saksi dan rekan saksi melihat dari kejauhan ada seseorang yang sedang memanen buah sawit di areal milik PT.LNK. dan sebelum mendekati Terdakwa terlebih dahulu saksi dan rekan saksi pun menghubungi danton security yakni saksi Legianto, kemudian BKO datang dan bersama sama dengan BKO saksi dan rekan saksi pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah tertangkap Terdakwa mengaku bernama Dedi Susanto Als Keden dan dari tangan Terdakwa disita barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah sawit yang telah terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara di egrek dan menggunakan alat berupa egrek;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. Langkat Nusantara Kepong selaku pemiliknya untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Langkat Nusantara Kepong mengalami kerugian sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2022/PN Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 6 (enam) tandan buah sawit, yang diketahui milik PT. Langkat Nusantara Kepong maka dikembalikan kepada pihak PT. Langkat Nusantara Kepong;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan PT. Langkat Nusantara Kepong selaku usaha di daerah tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Susanto Alias Keden tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) tandan buah sawit seberat 60 (enam puluh) Kg;**Dikembalikan kepada pihak PT. Langkat Nusantara Kepong.**
6. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H.. M.H. dan Dicki Irvandi, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Syahfan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H.. M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Dicki Irvandi, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2022/PN Stb